

## Sosialisasi Bahaya *Bullying* untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang

Abdul Rohman, Jijen Hendar, Fabian Fadhly Jambak

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

E-mail: abdul.rohman@unisba.ac.id

### Abstract

*Bullying case in Sumedang Regency have recently become the concern of Bani Mahfud Vocational School as an educational institution that is committed to realizing national intelligence with a noble character personality. In connection with this, the Unisba LPPM Service Team conducted PkM with the title: "Socialization of the Dangers of Bullying to Create Students with Good Morals at Bani Mahfud Sumedang Vocational School". PkM is carried out using the socialization method, namely the delivery of material and questions and answers, as well as pretest and posttest, with the aim of being able to measure the success of participants' understanding of the dangers of bullying, and the importance of implementing the values of akhlakul karimah in everyday life. The results of socialization activities were shown by increasing students' understanding of the dangers of bullying and the importance of implementing the values of akhlakul karimah. This was shown by their enthusiasm in asking interviewees regarding tips on avoiding bullying and things students can do to consistently implement the values of Akhlakul Karimah. In addition, the pre-test and post-test results show that most students agree to avoid the dangers of bullying, and are committed to always behaving well in everyday life..*

**Keywords:** *Bullying, Students, Akhlakul Karimah.*

### Abstrak

Kasus *bullying* di Kabupaten Sumedang baru-baru ini menjadi perhatian SMK Bani Mahfud sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen mewujudkan kecerdasan bangsa dengan kepribadian akhlak mulia. Sehubungan hal tersebut, Tim Pengabdian LPPM Unisba melaksanakan PkM dengan judul: "Sosialisasi Bahaya *Bullying* Untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang". PkM dilaksanakan dengan metode sosialisasi, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab, serta pretes dan postes, dengan tujuan dapat mengukur keberhasilan terhadap pemahaman peserta tentang bahaya *bullying*, serta pentingnya melaksanakan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan sosialisasi, ditunjukkan dari peningkatan pemahaman siswa terkait bahaya *bullying* dan pentingnya implementasi nilai-nilai akhlakul karimah. Hal tersebut ditunjukkan dari antusiasnya mereka dalam bertanya kepada narasumber, terkait tips menghindari *bullying* dan hal-hal yang dapat dilakukan siswa supaya tetap konsisten mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah. Selain itu, hasil pretes dan postes menunjukkan sebagian besar siswa setuju untuk menghindari bahaya *bullying*, dan berkomitmen untuk senantiasa berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** *Bullying, Siswa, Akhlakul Karimah*

---

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara sebagaimana amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pendidikan adalah salah satu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan tujuan negara pada bidang pendidikan ini mengalami hambatan yang cukup serius, salah dari beberapa kenakalan remaja diantaranya adalah perilaku yang tidak terpuji seperti *bullying*. Secara harfiah, kata *bully* berarti menggertak dan mengganggu orang yang lebih lemah. Istilah *bullying* kemudian digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental.<sup>1</sup> Meskipun usia dari pelaku *bullying* ini di bawah umur, tetapi implikasi yang ditimbulkan sangat berbahaya. Tentunya, penting menfungsikan pendidikan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 UU Sisdiknas, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan nilai-nilai diatas, sebagaimana prinsip yang teruang pada Pasal 4 Ayat (6) UU Sisdiknas, bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan. Peran tim pengabdian sebagai salah satu bagian dari masyarakat, memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan serta sosialisasi terhadap bahaya *bullying* untuk menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah, sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (2) yaitu perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena, sebagaimana yang disebutkan oleh Nur Dafi'q Dkk, bahwa perilaku kekerasan seperti *bullying* tetap menjadi perbincangan hangat setiap kalangan di Indonesia. Dunia pendidikan menjadi sorotan dimana banyak terjadi penindasan di lingkungan sekolah yang dilakukan guru kepada siswa ataupun oleh siswa kepada siswa lain. Kasus semacam ini tidak hanya membawa citra buruk pendidikan sebagai proses humanisasi berlangsung, namun kenyatannya tidak sesuai keinginan bahkan menimbulkan kekhawatiran dan perlu mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah.<sup>2</sup>

Sebagaimana paparan di atas, tim pengabdian terpanggil untuk melakukan sosialisasi dengan mitra SMK Bani Mahfud Sumedang, dengan tujuan dapat memberikan sumbangsi keilmuan tentang bahaya *bullying* pada peserta didik, sehingga terciptanya generasi bangsa yang berakhlakul karimah. Hal tersebut dilaksanakan mengingat adanya kasus beberapa bulan kebelakang tidak jauh dengan lokasi mitra dengan melibatkan siswa yang melakukan tindakan *bullying* terhadap teman satu sekolahnya, yang mengakibatkan pelaku harus berurusan dengan hukum. Berdasarkan permintaan mitra, maka tim pengabdian melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM

---


<sup>1</sup> Ahmad Baliyo, Eko Prasetyo. *Bullying di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak*, *El- Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, e-ISSN: 2714-5492 Vol. IV Nomor 1. 2011. 19.

<sup>2</sup> Nur Dafi'q, Dkk. Upaya Edukasi Pencegahan *Bullying* Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai NTT. *Randang Tana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, e-ISSN 2622-0636 Vol. 3 Nomor 3. 2020. 112.

Unisba), dengan judul: "*Sosialisasi Bahaya Bullying Untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang*".

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di kampus Sekolah Menengah Kejuruan Bani Mahfud Sumedang (SMK Bani Mahfud Sumedang), yang berlokasi di Jalan Simpang – Pamulihan KM. 3,5 Sumedang. PkM dilakukan dengan metode penyuluhan hukum (sosialisasi), terkait bahaya *bullying* kepada peserta didik. Secara teoritik penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan cara pendekatan persuasif, edukatif, dan akomodatif.<sup>3</sup> Adapun yang dipilih dalam PkM oleh tim pengabdian adalah menggabungkan penyuluhan secara langsung,<sup>4</sup> yaitu pemaparan materi-materi mengenai adanya kehadiran negara dalam terwujudnya pendidikan dengan penguatan iman dan takwa, sehingga siswa berperilaku terpuji (akhlakul karimah, dan menjauhi perilaku tercela diantaranya adalah tindakan yang merugikan warga sekolah seperti *bullying*. Selanjutnya, dilakukan kegiatan tanya jawab antara peserta dengan narasumber agar terwujudnya peningkatan pemahaman terkait bahaya *bullying*, baik dari sudut pandang hukum, maupun nilai-nilai kerohanian. Selain itu, pretes dan postes diberikan kepada peserta untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya *bullying* untuk mencetak siswa berakhlakul karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang.



Gambar: 01  
Diagram Alur Tahapan Kegiatan

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tim Pengabdian dalam kegiatan di wilayah Desa Mekar Bakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, tepatnya kampus SMK Bani Mahfud Sumedang pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023, dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada peserta didik dengan judul: "*Sosialisasi*

<sup>3</sup> Yul Ernis. Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* e-ISSN: 2579-8561 Vol. 18 Nomor 4. 2018. 485.

<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Yul Ernis, dalam artikelnya yang berjudul "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat" halaman 485-486, bahwa Bentuk-bentuk penyuluhan langsung dilaksanakan dalam bentuk ceramah, kegiatan temu sadar hukum, kegiatan simulasi, kegiatan lomba kadarkum, kegiatan diskusi, kegiatan pameran penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum, sosialisasi undang-undang khusus kepada masyarakat peningkatan pengetahuan hukum dikalangan pelajar SLTA dan penyuluhan hukum keliling.

*Bahaya Bulluying Untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang”.*

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan beberapa dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba). Kegiatan PkM tersebut dihadiri oleh siswa dan dewan guru SMK Bani Mahfud, yang diberikan beberapa materi oleh narasumber, selanjutnya diselingi oleh *ice breaking* oleh perwakilan guru sebelum melaksanakan kegiatan tanya jawab. Kemudian, secara interaktif audiens mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber berkaitan materi yang disampaikan. Selain itu, dokumen-dokumen terkait, seperti pretes maupun postes diberikan kepada peserta PkM, sehingga dapat terukut hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut.



Gambar: 02  
Panflet Pelaksanaan PkM

PkM dilaksanakan dengan dipandu oleh Ela Julaeha, S.Pd sebagai MC yang merupakan guru SMK Bani Mahfud, yang memberikan argumentasi bahwa sosialisasi bahaya *bullying* ini merupakan sebuah kerja sama mitra dengan tim pengabdian dari LPPM Unisba, untuk menyiapkan generasi bangsa yang berakhlakul karimah, karena belakangan ini telah terjadi kasus perundungan pada sekolah di wilayah Sukasari berujung pada pertanggungjawaban secara hukum oleh pelaku dengan status pelajar, sehingga pihak mitra berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pembelajaran sekaligus pemahaman tentang perilaku yang tidak terpuji tersebut langsung dari narasumber dengan latar belakang hukum. Ela Julaeha membacakan susunan acara, diantaranya pembacaan ayat suci al-Qur'an oleh Bapak Heri Herdiawan, S.Pd.I dan Drs. Ahmad Sobirin sebagai pembaca doa, yang juga merupakan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bani Mahfud Sumedang. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah yang diwakilli oleh Bapak Drs. Ahmad Sobirin dikarenakan pimpinan sekolah sedang sakit. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan PkM oleh ketua tim pengabdian Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. Penyampaian materi, *ice breaking*, pemberian hadiah bagi peserta yang aktif, penyerahan cendera mata, serta penutup.

Penyampaian materi dibagi menjadi 3 sesi, yaitu Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H. memaparkan materi dengan tema: “Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah Dalam Mencegah Bahaya *Bullying*”, Dr. Arinto Nurcahyono, Drs., M.Hum. menyampaikan materi: “Penanaman Moralitas Terhadap Siswa Melalui Sanksi Yang Edukatif”, dan Jejen Hendar, S.H., M.H. memaparkan materi: “Implementasi Sikap Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Sosial di Sekolah”, yang dipandu oleh Fabian Fadhly Jambak, S.Sy., S.H., M.H., M.Ag. sebagai moderator, yang merupakan dosen FH Unisba. Adapun keterlibatan mahasiswa FH Unisba adalah menjadi petugas registrasi peserta, dokumentasi kegiatan, serta penyebaran dan pengumpulan pretes maupun postes, diantaranya Haifa Naza Venita, Nanda Wijaksana, Neng Erna Sry Denasty, Rizal Wiranata, dan Silvia Nurul Fatimah.

Narasumber pertama memberikan kesimpulan dalam materinya bahwa pemerintah telah menjamin warga sekolah, terutama siswa untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dengan adanya regulasi pendidikan yang aman, nyaman, dan berkarakter guna menciptakan kehidupan bangsa cerdas, berilmu, beriman, serta bertakwa. Sehingga, penting bagi sekolah maupun seluruh pihak terkait menciptakan suasana yang kondusif dan aman dari praktik *bullying*, dalam rangka menciptakan siswa yang berakhlakul karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang. Alasan keharusan menghindari perilaku *bullying*, perilaku guru yang wajib dijadikan teladan oleh siswa, kerugian dari tindakan *bullying*, ancaman bagi pelaku *bullying* dalam Al-Qur'an, diantaranya:

#### 1. Alasan Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Siswa

Kasus yang terjadi dengan melibatkan pelajar khususnya di sekolah yang dekat dengan SMK Bani Mahfud menjadi pelajaran bagi semua komponen, baik civitas pendidikan, masyarakat, serta seluruh pihak yang bertanggung jawab. Sebagaimana berita yang dipublikasikan pada media masa, dengan judul “Polisi Ringkus 4 Siswa Soal Kasus *Bullying* di Sumedang”, sumber <https://bandung.viva.co.id> pada tanggal 30 September 2022 pukul 10.00 WIB, dalam pemberitaannya disebutkan bahwa terdapat video viral yang diunggah akun Instagram @banjarnanhor pada Kamis, 29 September 2022. “Stop perundungan, bagaimana belajar disekolah bisa kondusif kalau sikap-sikap seperti ini masih terus terjadi,” tulis dalam unggahan tersebut. Dari info yang di dapat korban merupakan siswa di MTS dan pelakunya dari sekolah SMP Negeri di Sumedang. Dalam video tersebut nampaknya terlihat sekumpulan siswa yang memakai seragam SMP. Nampaknya mereka tengah melakukan perundungan atau *bullying* terhadap seorang rekannya. Bahkan korban Nampak tak berdaya dipukuli, diinjak bahkan hampir dilindas oleh motor, jika kasus tersebut terus berlanjut maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, jika tersangkanya juga anak-anak maka menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pidanaan Anak (UU Pidanaan Anak).

Dalam halaman kedua pemberitaannya disebutkan bahwa harus sering-sering melakukan sosialisasi tentang resiko dari perbuatan ini akan menjadi pidana.<sup>5</sup>



Gambar: 03

Ilustrasi Tindakan *Bullying*

## 2. Perilaku Guru yang Wajib Dijadikan Teladan oleh Siswa

Abdul Rohman memaparkan beberapa perilaku guru yang perlu dicontoh oleh siswa, diantaranya penanaman sikap menghargai sesama, saling membantu, senantiasa bergotong royong, berkata yang baik supaya sesama warga sekolah tidak merasa terhina, tidak menyakiti siapapun dalam bentuk apapun. Hal tersebut narasumber paparkan bertujuan untuk terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, tentram, agamis, serta peserta didik dapat berguna bagi dirinya sendiri, orang tua, bangsa, dan negara sebagaimana amanat dari perundang-undangan yang menjadi regulasi sistem pendidikan nasional di Indonesia.

## 3. Kerugian dari Tindakan *Bullying*

Beberapa bahaya dari *bullying* Abdul Rohman paparkan dengan mengambil hasil penelitian Ela Zain Zakiyah, Dkk (2017), yang menyebutkan bahwa remaja yang menjadi korban *bullying* lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Masalah mental meliputi depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang akan terbawa hingga dewasa, rasa tidak aman saat di lingkungan sekolah, serta penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Masalah fisik meliputi sakit kepala, sakit perut dan otot, dan lain-lain.<sup>6</sup> Selain itu, contoh kasus yang berujung dengan urusan hukum dijelaskan seperti contoh yang terjadi pada seorang siswa sekolah dasar di Ohio yang tewas gantung diri menggunakan dasi

<sup>5</sup> Aga Gustiana, Polisi Ringkus 4 Siswa Soal Kasus *Bullying* di Sumedang, [Internet], [Cited 2022 03 Des], Available form: <https://bandung.viva.co.id/news/8187-polisi-ringkus-4-siswa-soal-kasus-bullying-di-sumedang?page=2>

<sup>6</sup> Ela Zain Zakiyah, Dkk, Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*. *Jurnal Penelitian dan PPM*, e-ISSN : 2581-1126 Vol. 4, Nomor 2. 2017. 325.

karena dibuli teman sekolahnya. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih di bawah umur ini dijerat beberapa pasal, diantaranya:<sup>7</sup>

Pasal 80 Ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014: “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

KUHP Pasal 340: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord). Dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

KUHP Pasal 338: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

KUHP Pasal 351: Penganiayaan hukumannya 2 tahun apabila luka berat lima tahun, apabila mengakibatkan kematian 7 tahun penjara.

#### 4. Ancaman bagi Pelaku *Bullying* dalam Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an narasumber tayangkan melalui slide presentasinya, dengan tujuan menginformasikan bahwa bukan hanya hukum positif yang mengatur mengenai *bullying*, bahkan Allah SWT sangat tidak menyukai perilaku tidak terpuji tersebut. Adapun ayat-ayat tersebut diantaranya:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

“Janganlah sekali-kali kamu mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak karena melihat siksa.” (QS. Ibrahim : 42).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Hujurat : 11).

---

<sup>7</sup> Ibid.

Narasumber kedua, yaitu Dr. Arinto Nurcahyono, Drs., M.Hum. menyampaikan materi: “Penanaman Moralitas Terhadap Siswa Melalui Sanksi Yang Edukatif”. Beberapa kriteria tentang perilaku yang mendekati dengan tindakan amoral, dimana salah satunya adalah *bullying* disampaikan kepada peserta didik maupun dewan guru. Arinto Nurcahyono menegaskan bahwa sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh siswa berawal dari sebuah lelucon, tetapi seiring waktu ternyata lelucon tersebut berkembang dan menjadi tidak diterima oleh calon korban, akibatnya terjadilah kesalahpahaman yang menimbulkan pada perilaku dengan pendekatan perundungan, atau yang lebih populernya disebut *bullying*.

Arinto Nurcahyono memberikan beberapa metode melakukan edukasi dengan pendekatan sanksi tetapi tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk dikemudian hari. Mengambil teori dari penelitian Moch. Sya’roni Hasan dan Haifa Rusyidiana, bahwa sanksi edukatif adalah sanksi yang dilakukan dengan pendekatan disertai memperhatikan alasan peserta didik dan pendekatan diharapkan peserta didik berubah, tidak mengulangi kesalahannya, menimbulkan rasa optimis dan positif pada peserta didik dan peserta didik dapat berkembang dengan optimal. Selain itu, Moch Hasan dan Haifa juga menyebutkan bahwa syarat dari sanksi edukatif adalah tidak boleh merusak hubungan baik antara pendidik dan peserta didik, yaitu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan sanksi dan setelah anak itu menginsyafinya.<sup>8</sup> Dengan demikian Arinto Nurcahyono memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang dilakukan pada kalangan remaja, apabila masih dalam batas wajar maka perlu diberikan sanksi yang wajar pula, artinya tidak menyudutkan peserta didik namun tetap menjaga serta memberikan sanksi kepada siswa tersebut berdasarkan tata tertib sekolah. Maka dari itu, penting pada awal masuk sekolah siswa sudah mengetahui tentang bobot pelanggaran dengan sanksi yang akan mereka terima apabila melakukan tindakan bertentangan dengan tata tertib sekolah tersebut. Budaya meminta maaf dan memberikan maaf juga penting ditanamkan terhadap siswa yang terlibat perselisihan, sehingga pemberi sanksi tidak bersikap apatis membiarkan suasana ketidaknyamanan karena adanya perselisihan antar siswa berlarut-larut, melainkan menjadi penengah yang seadil-adilnya, proporsional berdasarkan kadar kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, serta berusaha memperbaiki kembali supaya adanya budaya saling memaafkan dan mengikhlaskan untuk kenyamanan kehidupan sekolah.

Arinto nurcahyono dalam memaparkan materinya diselingi dengan kegiatan interaktif pada siswa, seperti menyapa, mengajak bercanda, serta curhat seputar hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan di sekolah. Beberapa orang siswa memberikan argumentasi bahwa kadang sekolah tidak menyenangkan, diantaranya ketika adanya perselisihan dengan sesama teman. Selanjutnya, Arinto Nurcahyono bertanya kepada siswa tersebut mengenai peran guru dalam menyelesaikan perselisihan antar siswa, peserta didik tersebut menjawab bahwa kurang berani berbicara kepada guru

---

<sup>8</sup> Moch. Sya’roni Hasan dan Haifa Susyidiana. Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto. *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, e-ISSN 2579-5503 Vol. 4 Nomor 2. 2018. 153.

karena setelah didamaikan keesokan harinya kadang dilakukan lagi oleh pelaku yang membuatnya kadang malas berangkat sekolah tersebut. Hal tersebut menurut Arinto Nurcahyono karena kurangnya memupuk mental peserta didik dengan kegiatan kerohanian, sehingga penting menanamkan pada dirinya kehadiran Tuhan, sehingga apapun yang dikatakan oleh sesama makhluk mungkin salah terhadap penilaian atas ketidaksempurnaan manusia. Dengan demikian, memberikan edukasi ketika memberikan sanksi, bahwa perbuatan yang dilakukan tidak juga Tuhan suka serta nantinya diberikan balasan di neraka, sehingga tidak perlu melakukan perilaku tercela kembali, maka siswa akan termotivasi untuk berusaha menanamkan akhlak terpuji terhadap teman-teman di lingkungannya. Sehingga, para peserta didik memiliki moralitas yang baik dan dilakukan sepanjang hayat, bukan hanya ketika bersekolah tetapi hingga mereka menjadi alumni, bekerja, berkeluarga, serta mengamalkannya pada keturunan mereka mengenai moral yang baik, ataupun memberikan edukasi terhadap anak-anak mereka kelak, yang mungkin tantangannya lebih berat dari era sekarang.

Sebagaimana yang dikutip dari pendapat al-Ghojali dalam artikelnya Eli Rahmawati dan Ulfa Indatul Hasanah (2021), bahwa hukuman adalah suatu perbuatan dimana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran.<sup>9</sup> Adapun dampak yang diharapkan pemberian hukuman oleh guru kepada siswa menurut Rahmawati dan Ulfa dalam artikelnya, adalah untuk membentuk karakter siswa agar memiliki sikap dan perilaku yang baik di sekolah.<sup>10</sup> Artinya, tidak berusaha menestapakan siswa, justru memupuk nilai-nilai akhlakul karimah siswa, supaya senantiasa menghargai serta mampu berkontribusi lebih positif terhadap suasana yang nyaman pada kehidupan sekolah.

Pemateri ketiga, yaitu Jejen Hendar, S.H., M.H. memberikan materi tentang: “Implementasi Sikap Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Sosial di Sekolah”. Adapun paparan yang diberikan oleh Jejen Hendar melengkapi paparan kedua pemateri sebelumnya. Jejen Hendar berusaha meyakinkan kepada peserta didik akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan pembiasaan dapat membentuk karakter seseorang secara bertahap, apabila tidak diimplementasikan sebagai apapun tujuan tidak akan tercapai. Untuk mewujudkan pembentukan karakter generasi bangsa yang berilmu, beriman, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa memelihara *habluminallah*, *habluminannas*, dan *habluminalalam*. Dengan demikian, perilaku akhlakul karimah ini dapat diimplementasikan bertujuan mendekati kepada tuhan untuk taat dan mendapat ridha Allah, berupa menghargai ciptaannya atau makhluknya, yaitu sesama manusia yang dalam kehidupan sekolah adalah dewan guru dan sesama siswa. Maka, dengan

---

<sup>9</sup> Ely Rahmawati dan Ulfa Idal Hasanah. Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat Masuk Sekolah Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin. *Indonesian Journal of Teacher Education*, e-ISSN : 2721-0081 Vol. 2 Nomor 1. 2021. 238.

<sup>10</sup> Ibid.

melaksanakan nilai-nilai akhlakul karimah peserta didik telah menciptakan lingkungan yang baik, tata kehidupan dengan warga sekolah yang *toyib*, dan perbuatan tersebut adalah implementasi ketaatan kepada Allah SWT.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf, 56).

Allah senang dengan hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan, kebaikan tersebut meliputi terhadap semua ciptaan-Nya yaitu sesama teman di sekolah maupun guru-guru yang senantiasa juga memberikan teladan yang baik pada siswa.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُئَرُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Isra’, 7).

Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila peserta didik berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya dia telah berbuat baik untuknya dihadapan Allah SWT. Dengan demikian, maka jauhkanlah peserta didik dari perbuatan yang tidak baik pada sesama warga sekolah. Apabila ada teman yang tidak disukai setidaknya jauhi supaya tidak dan tidak boleh diikuti. Penting bagi seluruh peserta didik akhlak yang baik (akhlakul karimah), karena Allah SWT sangat menyenangkan manusia yang senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya.

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sehat agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah, 100).

Kandungan ayat di atas adalah keunggulan orang yang memiliki sikap akhlakul karimah, karena meskipun kebaikan yang sedikit Allah SWT lebih tertarik kepadanya dibandingkan dengan yang berbuat buruk. Orang yang senantiasa mengamalkan kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya termasuk yang beruntung dimata Allah SWT.

Ibnu Maskawih dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq wa Thathir al-A’raq mendefinisikan akhlak dengan keadaan gerak yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak memerlukan pikiran. Artinya akhlak merupakan kebiasaan-kebiasaan dari tingkah laku seseorang yang sudah terbentuk dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan kembali. Sedangkan pembiasaan akhlak yang baik merupakan pembentukan akhlak, yang mana pada biasanya dilakukan oleh pendidik terhadap peserta

didik.<sup>11</sup> Puncaknya ilmu adalah akhlak. Maka orang yang berilmu, sudah seharusnya memiliki akhlak yang baik sebagai bekal kehidupan menuju negara yang lebih maju.<sup>12</sup> Kebanggaan sebagai peserta didik yang berilmu, serta berakhlakul karimah, menjadi modal bagi seseorang untuk menggapai cita-cita serta keberhasilan dengan penuh keridhaan Allah SWT.

Sesuai paparan di atas, Jejen Hendar sebagai narasumber mengajak kepada seluruh peserta sosialisasi untuk senantiasa melaksanakan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sosial sekolah, supaya terciptanya suasana yang sejuk dalam kegiatan pembelajaran, serta terjalinnya kehidupan yang harmonis antar warga sekolah. Dengan demikian, guru sebagai pendidik bangga atas keberhasilan akademik maupun spiritual siswa, begitu juga siswa senantiasa betah dalam menjalin hubungan dengan sesama teman secara baik, rukun, serta tanpa adanya konflik. Meskipun kemungkinan adanya perselisihan, tetapi siswa yang terbiasa membangun dirinya dengan akhlak mulia tidak terpancing emosinya, bahkan menjadi penyejuk bagi teman-temannya, sehingga mampu memiliki jiwa keteladanan, kepemimpinan, serta kedewasaan dalam bertindak. Dengan demikian, Allah SWT selalu memberkahi setiap aktifitasnya serta menjadi amal baik dihadapan-Nya.

Fabian Fadhly Jambak memberikan kesempatan kepada Ela Julaeha untuk melaksanakan *ice breaking* sebelum melanjutkan pada sesi tanya jawab, karena waktu sosialisasi masih cukup panjang. Maka, salah satu cara meningkatkan konsentrasi belajar siswa dengan menyelipkan *ice breaking* untuk membangkitkan semangat serta menarik kembali perhatian dan konsentrasi siswa sehingga meningkatkan hasil belajar siswa,<sup>13</sup> dalam kegiatan sosialisasi yang sedang dilangsungkan.



Gambar 04:  
Kegiatan Ice Breaking

---

<sup>11</sup> Aida Noer Aini, Euis Nurjanah, Muhammad Ridwan Effendi. Strategi dan Implementasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Integrasi Pendidikan di SDS Inklusi Azaddy Jatinangor, *Pedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, e-ISSN : 2723-5971 Vol. 1 Nomor 1. 2021). 35.

<sup>12</sup> Ibid: 44.

<sup>13</sup> Leta Marzatifa, Dkk. Ice Breaking: Implementasi, Manfaat, dan Kendalanya Untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa. *Al-Azkiya: Jurnal Ilmiah Pendidikan MI/SD*, e-ISSN : 2527-8770 Vol. 6 Nomor 2. 2021. 165.

Setelah Ela Julaeha selesai dengan *ice breaking* dan peserta merasa semangat, kegiatan tanya jawab dilangsungkan kembali. Tiga peserta PkM bertanya pada masing-masing narasumber. Penanya pertama atas nama Jihhan kelas X (sepuluh), bertanya terkait seperti apa pengendalian diri bagi siswa supaya tidak melakukan perilaku *bullying*, penanya kedua atas nama Neni dari kelas XI (sebelas), bertanya tentang perbedaan antara candaan dengan perkataan yang dapat dikategorikan dalam *bullying*. Penanya terakhir dari kelas XII (Sepuluh) Sinta, tentang menjaga konsistensi supaya akhlakul karimah tetap terjaga pada kehidupan sehari-hari mengingat teknologi informasi kadang selalu memprovokasi, seperti melihat status *whatsapp* yang menyindir dengan sebutan “*sok alim*” dan sebagainya.



Gambar 5:  
Foto Peserta Yang Bertanya Dalam Kegiatan

Abdul Rohman sebagai narasumber pertama menjawab pertanyaan, bahwa pengendalian diri dapat dilakukan dengan tetap berfikir positif terhadap kritik orang lain, selain itu tidak terpancing emosi sehingga diri kita mampu terkendalikan dan senantiasa percaya diri terhadap potensi diri kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Apabila mengetahui perilaku yang berpotensi pada tindakan *bullying* melaporkan pada guru, sehingga dapat segera ditangani secara baik. Ada pihak berwajib yang lebih memiliki kompetensi menindak perilaku yang tidak terpuji tersebut, sehingga saudara tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang nantinya dapat merugikan dan berpotensi dengan pertanggungjawaban secara hukum. Karena lingkungan pendidikan ada bagian Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, maupun kesiswaan, maka penting membiasakan diri untuk berkonsultasi kepada mereka apabila merasa diperlakukan secara tidak baik oleh sesama siswa.



Gambar 6:  
Narasumber 1 Abdul Rohman, S.H., S.Pd.I., M.H.

Narasumber kedua, Arinto Nurcahyono menjawab pertanyaan peserta dengan peristilahan candaan itu sebuah keakraban antar teman sebaya, jadi tidak termasuk dalam *bullying*. Apabila terdapat unsur-unsur yang dapat menimbulkan lawan bicara sakit hati, baru bisa dikategorikan sebagai perundungan, apalagi dengan kekerasan fisik dapat menjadi tindakan yang nantinya berujung pada pemidanaan.



Gambar 7:  
Narasumber 3 Dr. Arinto Nurcahyono, Drs., M.Hum.

Jejen Hendar sebagai narasumber ketiga memberikan jawaban dari pertanyaan peserta, bahwa menjaga kekhusuan ibadah juga akan membuat kita terhindar dari godaan berbuat tidak baik. Selain dari yang saya paparkan tersebut, telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Rohman juga Bapak Arinto Nurcahyono bahwa sangat rugi bagi seseorang yang melakukan perilaku *bullying*. Era digital kadang menjadi dilema juga, selain bermanfaat juga dapat menggiring seseorang berbuat sesuatu yang mungkin merugikan orang lain. Dengan demikian, bijaksanalah dalam menanggapi informasi digital, ambil yang baiknya dan jauhi yang tidak baiknya. Allah sangat senang dengan orang-orang yang bersabar, maka tetapkan menjaga diri kita, serta senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah secara konsisten.



Gambar 8:  
Narasumber 3: Jejen Hendar, S.H., M.H.

Hasil Pretes dan Postes menunjukkan dari 120 peserta yang hadir secara mayoritas peserta memahami terkait materi sosialisasi, serta setuju untuk menghindari bahaya *bullying* dan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sekolah.

Kegiatan PkM ditutup setelah pemberian apresiasi bagi peserta sosialisasi yang aktif, penyerahan sumbangan peralatan kantor berupa printer untuk mendukung kegiatan sekolah, dan plakat, diakhiri dengan sesi foto tim pengabdian dengan peserta kegiatan.



Gambar 9:  
Pemberian Hadiah Bagi Peserta Yang Aktif



Gambar 10:  
Penyerahan Sumbangan Kepada Sekolah



Gambar 11:  
Penyerahan Plakat



Gambar 12:  
Sesi Foto Tim Pengabdian dengan Civitas SMK Bani Mahfud

Semoga dengan dilaksanakannya PkM oleh tim pegabdi LPPM Unisba “Sosialisasi Bahaya *Bullying* Untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang” ini dapat bermanfaat bagi mitra dalam mewujudkan generasi bangsa yang berilmu, berintegritas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **SIMPULAN**

Kegiatan PkM dengan judul “Sosialisasi Bahaya *Bullying* Untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di Bani Mahfud”, tim pengabdi LPPM Unisba berjalan dengan lancar. Metode sosialisasi sangat efektif sehingga mitra mendapatkan pemahaman terkait isu-isu *bullying* yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut. Peserta kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, sehingga secara interaktif tanya jawab antara narasumber dengan audiens berlangsung. Peserta PkM memahami bahaya *bullying* dan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari karena negara menjamin pendidikan karakter di sekolah sebagai pembelajaran guna bekal kehidupan sepanjang hayat sebagaimana yang diatur pada UU Sisdiknas. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *bullying* sangat merugikan baik pelaku maupun korban. Mitra selaku penyelenggara kegiatan belajar mengajar sangat tertarik mengembangkan metode pemberian sanksi yang edukatif untuk menjaga nilai-nilai moralitas secara positif. Selanjutnya, warga sekolah berkomitmen secara konsisten melaksanakan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, terutama lingkungan sekolah.

### **SARAN**

Keberhasilan pada kegiatan PkM ini, diharapkan lebih banyak akademisi yang berkompeten di bidang hukum yang memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah. Selain itu, semakin ditingkatkan dukungan dari pemerintah, maupun lembaga pendanaan PkM untuk para dosen hukum melaksanakan salah satu kewajiban tridharma yaitu pengabdian pada para remaja usia sekolah, karena sebagian besar pengabdi yang berlatarbelakang hukum dewasa ini masih sedikit memberikan sosialisasi hukum di lingkungan institusi pendidikan. Selanjutnya, diharapkan kegiatan seperti ini bukan hanya sebatas kebutuhan pemenuhan tridharma perguruan tinggi, tetapi dapat berlanjut pada pendampingan, advokasi, serta sumbangsi lainnya dalam mengawal terwujudnya generasi bangsa berkualitas, berintegritas, taat hukum, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan PkM ini dapat terlaksana dengan sukses karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Tim PkM sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Unisba atas dukungan dana hibah yang dipercayakan pada kami, sehingga kegiatan sosialisasi bahaya *bullying* untuk mencetak siswa berakhlakul karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang ini dapat kami laksanakan secara baik. Selanjutnya, tim juga sampaikan terima kasih pada SMK Bani Mahfud yang telah berkenan menjadi mitra,

sehingga kami dapat berbagi keilmuan yang Allah SWT amanatkan, semoga baik siswa maupun seluruh civitas SMK Bani Mahfud setelah dilakukan sosialisasi tersebut semakin maju dan sukses dalam mencetak generasi bangsa berkualitas, jauh dari kasus-kasus *bullying* dikalangan peserta didiknya, serta menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baliyo, Eko Prasetyo. *Bullying* di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak, *El- Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, e-ISSN: 2714-5492 Vol. IV Nomor 1. 2011. 19-26.
- Aga Gustiana. Polisi Ringkus 4 Siswa Soal Kasus *Bullying* di Sumedang. [Internet]. [Cited 2022 03 Des]. Available form: <https://bandung.viva.co.id/news/8187-polisi-ringkus-4-siswa-soal-kasus-bullying-di-sumedang?page=2>
- Aida Noer Aini, Euis Nurjanah, Muhammad Ridwan Effendi. Strategi dan Implementasi Nilai-Nilai Akhlakul Karimah Dalam Integrasi Pendidikan di SDS Inklusi Azaddy Jatinangor, *Pedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, e-ISSN : 2723-5971 Vol. 1 Nomor 1. 2021. 32-45. DOI: <https://doi.org/10.52593/pdg.02.1.04>
- Ela Zain Zakiyah, Dkk. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*”, *Jurnal Penelitian dan PPM*, e-ISSN : 2581-1126 Vol. 4 Nomor 2. 2017. 324-330. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>
- Ely Rahmawati, Ulfa Idal Hasanah. Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat Masuk Sekolah Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin”, *Indonesian Journal of Teacher Education*, e-ISSN : 2721-0081 Vol. 2 Nomor 1. 2021. 236-245.
- Leta Marzatifa, Dkk. Ice Breaking: Implementasi, Manfaat, dan Kendalanya Untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa, *Al-Azkiya: Jurnal Ilmiah Pendidikan MI/SD*, e-ISSN : 2527-8770 Vol. 6 Nomor 2. 2021. 162-171. DOI: <https://doi.org/10.32505/al-azkiya.v6i2.3309>
- Moch. Sya’roni Hasan, Haifa Susyidiana. Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto”, *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, e-ISSN 2579-5503 Vol. 4 Nomor 2. 2018. 151-178. <https://media.neliti.com/media/publications/291586-penerapan-sanksi-edukatif-dalam-peningka-f2b81e08.pdf>
- Nur Dafiq, Dkk. Upaya Edukasi Pencegahan *Bullying* Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Manggarai NTT, *Randang Tana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, e-ISSN 2622-0636 Vol. 3 Nomor 3. 2020. 120-129. DOI: <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>
- Yul Ernis. Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, e-ISSN: 2579-8561 Vol. 18 Nomor 4. 2018. 477-495. DOI: <https://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemidanaan Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana